

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada 3 orang pegawai Posbakum, 3 orang Panitera Muda Hukum, dan 6 orang Pihak yang berperkara/mendapat pelayanan dari Pos Bantuan Hukum, maka diperoleh gambaran mengenai peran serta pelayanan yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum saat melaksanakan tugas di lapangan.

A. Deskripsi Data Wawancara

1. Informan Pertama

a. Identitas Informan

Nama	: H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag
Tempat Tanggal Lahir	: Amuntai, 30 Juni 1978
Pendidikan	: S1 IAIN Antasari Banjarmasin
Jabatan/Pekerjaan	: Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Martapura 1B
Alamat	: Jl. Pandu IV RT. 18, Kelurahan Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin

b. Uraian Pendapat

Pada dasarnya pembuatan Surat Gugatan/Permohonan bukanlah wewenang/tugas pokok dari aparaturnya Pengadilan Agama karena hal

tersebut adalah kewajiban yang dibebankan kepada para pihak sebagai syarat beracara di Pengadilan Agama. Mengingat surat gugatan/permohonan yang isinya menyangkut identitas para pihak, posita (duduk perkara) serta petitum (isi tuntutan) sehingga akan kental bersinggungan dengan kepentingan salah satu pihak yang berperkara oleh karenanya aparatur Pengadilan pada dasarnya dilarang membantu, membuat, merumuskan surat gugatan/permohonan bagi para pihak karena hal tersebut aparatur pengadilan dinilai bersikap tidak netral dalam pelayanan perkara. Serta didalam ketentuan Pasal 120 HIR/144 Rbg dalam hal membantu Penggugat/Pemohon mencatat (membuat) surat gugatan/permohonannya hanya dimaksudkan bagi Penggugat /Pemohon yang tidak bisa membaca dan menulis.

Adapun mengenai tugas yang semestinya dilakukan oleh posbakum pada dasarnya tertuang dalam pasal 1 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.”

Hal itulah yang menjadi rujukan serta amanat bagi Posbakum selanjutnya ketika melaksanakan tugas dilapangan, adapun mengenai

pembuatan surat menyurat baik itu surat gugatan/permohonan, surat kuasa, dan lain sebagainya, tentunya tidak lepas dari ketentuan dan persyaratan yang berlaku dari pihak Pengadilan sendiri.

Peranan Posbakum di Pengadilan Agama Martapura sangat besar, para pihak pencari keadilan yang dulunya kerepotan dalam beracara di Pengadilan Agama justru merasa terbantuan dengan adanya Posbakum, disana para pihak pencari keadilan dibantu dalam pembuatan gugatan ataupun permohonan serta diberikan informasi mengenai tata cara beracara di pengadilan, hal ini sudah sesuai dengan apa semestinya yang menjadi tugas Posbakum sendiri dilapangan. Dan pula dengan adanya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Martapura telah memberi dampak positif bagi Pengadilan Agama sendiri, yaitu:

- 1) Aparatur pengadilan tidak lagi turut terlibat dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan segala sesuatu yang bersinggungan terhadap kepentingan salah satu pihak yang berperkara, sehingga dapat mempermudah petugas pengadilan dalam hal proses pelayanan penerimaan perkara agar berjalan lancar dan netral;
- 2) Pengadilan Agama dapat memberi jalan yang legal dan tepat untuk membantu para pihak pencari keadilan yang tidak mampu atau tidak paham hukum untuk dapat berperkara/beracara di Pengadilan Agama.

Mengenai harapan dan keinginan Pengadilan Agama Martapura sendiri untuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang pada saat ini tengah

menjalin kerjasama dengan pengadilan adalah agar senantiasa lebih meningkatkan profesionalisme serta kompetensinya agar eksistensinya terus dipertahankan kedepannya, sehingga Posbakum dapat menjadi mitra kerja yang baik bagi Pengadilan Agama khususnya serta menjadi solusi atau sarana yang tepat bagi para pihak pencari keadilan selaku pengguna jasa bantuan hukum pada umumnya.

Untuk terlaksananya hal itu maka diperlukan adanya upaya agar masyarakat/para pihak pencari keadilan yang menjadi subjek hukum Pengadilan Agama untuk lebih mengetahui dan mengenal adanya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sehingga tidak perlu segan untuk berperkara/beracara di pengadilan adalah dengan mensosialisasikan secara langsung mengenai Posbakum ini melalui informasi (komunikasi verbal) yang diberitahukan oleh petugas pengadilan terhadap para pihak yang ingin berperkara/beracara serta melalui berbagai media baik cetak seperti banner, papan spanduk atau dengan menuliskan informasi/mengupload berita tentang petunjuk prosedur beracara/berperkara serta tentang kegiatan Posbakum tersebut melalui media elektronik website Pengadilan Agama terkait.¹

¹H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Martapura, Wawancara Pribadi, 15 Juli 2019.

2. Informan Kedua

a. Identitas Informan

Nama : Lisnawati, S.H.I
Tempat Tanggal Lahir : Martapura, 24 Maret 1992
Pendidikan : S1 STAI Darussalam
Jabatan/Pekerjaan : Ketua Posbakum di Pengadilan Agama
Martapura
Alamat : Jl. Tanjung Rema, Gg. Jamaluddin, Rt.
1, RW. 1, No. 50, Kec. Martapura,
Kab. Banjar.

b. Uraian Pendapat

Posbakum di Pengadilan Agama Martapura sudah melaksanakan segala tugasnya sesuai dengan apa yang diamanatkan PERMA N0. 1 Tahun 2014 mengenai pemberian layanan, serta informasi dalam membantu para pihak pencari keadilan. Dalam pelaksanaannya dilapangan tidak ada kendala besar akan tetapi kendala yang didapati adalah banyak pihak yang tidak paham dengan cara/mekanisme memperoleh layanan jasa dari Posbakum, tentang syarat-syarat yang perlu dilengkapi/dibawa ketika ingin membuat gugatan/permohonan di Posbakum, karena minimnya informasi yang mereka dapatkan sebelumnya mengenai Posbakum, salah satunya seperti para pihak

diharuskan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Dengan seringnya terjadi hal seperti itu maka Posbakum Pengadilan Agama Martapura berinisiatif untuk menyediakan formulir/surat pernyataan keterangan tidak mampu yang nantinya akan diisi oleh para pihak sebagai pengganti jika tidak membawa SKTM dari Kepala Desa, Lurah dari mana ia berasal, namun hal itu hanya berlaku jika para pihak hanya meminta bantuan mengenai pembuatan surat gugatan/permohonan dan tidak berlaku jika para pihak menginginkan jasa advise hukum, jika para pihak ingin meminta bantuan berupa advise hukum maka mereka harus melengkapi segala persyaratan yang sudah ditetapkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 22 Ayat 2 yaitu:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu

pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau

- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon Layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

Sehingga terkadang para pihak yang beracara/berperkara memakai perantara (calo) yang memerlukan biaya tersendiri bagi para pihak yang ditakutkan justru memberatkan para pihak yang memerlukan pelayanan dari Posbakum. Maka dari itu dari Posbakum Pengadilan Agama Martapura berinisiatif untuk kedepannya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme memperoleh jasa/pelayanan dari Posbakum, serta memberikan informasi lanjutan melewati media cetak berupa banner ataupun media informasi berupa web, sehingga disaat ingin menerima pelayanan dari Posbakum mereka tidak perlu lagi memerlukan perantara melalui orang lain berupa (calo).²

3. Informan Ketiga

a. Identitas Informan

Nama : Mardiah

²Elisna, S.H.I, Ketua Posbakum Pengadilan Agama Barabai, Wawancara Pribadi, 15 Juli 2019.

Tempat Tanggal Lahir : Kertak Hanyar, 07 Juli 1991
Pendidikan : SMA
Jabatan/Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Mahligai, RT 01 No. 52

b. Uraian Pendapat

Pihak menjelaskan bahwa pada awalnya sama sekali tidak mengetahui jika di Pengadilan Agama Martapura pada saat ini sudah mempunyai Posbakum, dan segan untuk beracara/berperkara di Pengadilan, karena berita yang beredar di Masyarakat apabila beracara/berperkara di Pengadilan diperlukan biaya yang tidak ringan, tetapi hal itu tidak serta merta menjadi kesimpulan yang diambil. Dan pada akhirnya dapat mengetahui apa itu Posbakum saat mendaftarkan perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Martapura yang kemudian mendapat penjelasan serta arahan oleh petugas meja informasi tentang proses beracara/berperkara di pengadilan yaitu untuk proses pengaduan perkara bisa langsung ke Posbakum, adapun yang diketahui mengenai Posbakum sendiri adalah Posbakum membantu para pihak pencari keadilan dalam membuat surat gugatan ataupun permohonan.

Adanya Posbakum di Pengadilan Agama Martapura sangat membantu pelayanan yang semestinya diberikan pengadilan kepada masyarakat atau pihak yang berperkara/beracara, karena pada dasarnya tidak semua pihak yang akan beracara/berperkara di Pengadilan dapat membuat surat

permohonan ataupun surat gugatan sendiri, serta tidak semua pihak juga mampu membayar jasa advokat yang terbilang cukup mahal. Jadi dengan adanya Posbakum, masyarakat tidak perlu segan lagi untuk beracara/berpekara di Pengadilan.

Harapan serta keinginan untuk Posbakum kedepannya agar dapat meningkatkan kinerja serta profesionalismenya dalam memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat, sehingga masyarakat/pihak yang beracara/berperkara di Posbakum Pengadilan Agama Martapura merasa terbantuan secara maksimal.³

4. Informan Keempat

a. Identitas Informan

Nama : Bapak Jani (nama samaran)
 Tempat Tanggal Lahir : Gambut, 06 Desember 1994
 Pendidikan : SMA
 Jabatan/Pekerjaan : Pedagang
 Alamat : Handil Parit Makmur, RT. 003,
 Gambut

b. Uraian Pendapat

³Mardiyah, pihak yang beracara/berperkara di Pengadilan Agama Martapura, wawancara pribadi 15 Juli 2019.

Posbakum merupakan tempat pengaduan perkara dan tempat memperoleh bantuan dalam pembuatan gugatan/permohonan, dengan adanya Posbakum sangat membantu pihak pencari keadilan dalam melakukan proses beracara/berperkara di Pengadilan Agama, apalagi pihak yang memang minim pengetahuan mengenai proses berperkara/beracara di pengadilan serta bagi pihak yang mempunyai kekurangan dalam hal ekonomi, karena untuk memperoleh jasa bantuan hukum diluar sangat mahal, jika tidak ada Posbakum mungkin saja banyak pihak yang segan beracara/berperkara di Pengadilan Agama.

Kedepannya harapan masyarakat terhadap Posbakum agar kinerja serta pelayanan yang sudah dilaksanakan tetap dipertahankan, dan mungkin nantinya dari Posbakum bisa mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai tata cara beracara/berperkara di Pengadilan Agama serta mekanisme memperoleh layanan/jasa di Posbakum.⁴

5. Informan Kelima

a. Identitas Informan

Nama	: Mastina, S.Ag
Tempat Tanggal Lahir	: Barabai. 28 Agustus 1970
Pendidikan	: S1 IAIN Antasari Banjarmasin

⁴ Bapak Jani (nama samaran), pihak yang beracara/berperkara di Pengadilan Agama Martapura, wawancara pribadi 17 Juli 2019.

Jabatan/Pekerjaan : Panitera Muda Hukum Pengadilan
Agama Barabai
Alamat : Jl. Abdul Muiz Redhani, Barabai

b. Uraian Pendapat

Posbakum di Pengadilan Agama Barabai dinilai sangat membantu Pengadilan serta masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi ataupun pengetahuan terhadap tatacara berperkara di pengadilan, karena tidak semua masyarakat paham akan unsur-unsur dalam pembuatan gugatan.

Pada dasarnya tugas Posbakum membantu meja 1 yang dulunya bertugas membuat gugatan/permohonan serta menerima perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan, setelah dibentuknya Posbakum di Pengadilan Agama Barabai maka segala hal tersebut menjadi wewenang Posbakum serta menghilangkan anggapan bahwa Pengadilan Agama meminta biaya tambahan dalam pembuatan surat gugatan/permohonan, dan dengan adanya Posbakum maka kewenangan panitera muda pada meja 1 kembali ke semula, karena pada dasarnya pengadilan hanya diberikan wewenang untuk menerima perkara saja tidak untuk membuatkan gugatan ataupun permohonan, hal itu telah dijelaskan didalam buku II.

Awal mula terbentuknya Posbakum Pengadilan Agama Barabai dikarenakan pula meningkatnya volume perkara yang masuk, sehingga pengadilan kewalahan dalam menangani setiap perkara yang masuk, sehingga diputuskan lah untuk mengadakan Posbakum di Pengadilan Agama Barabai, yang dilakukan dengan melakukan kerjasama kontrak kerja dengan LKBH UIN Antasari Banjarmasin.

Upaya yang sementara dilakukan untuk memberikan informasi tentang pelayanan yang ada di Pengadilan Agama Barabai dan mengenai Posbakum juga kepada masyarakat yaitu dengan cara menyebarkan selebaran, banner, serta mensosialisasikannya melalui sidang terpadu, disitu diselipkan informasi-informasi mengenai tata cara berperkara di pengadilan.

Harapan serta keinginan dari pihak Pengadilan Agama Barabai sendiri untuk Posbakum adalah:

1. Peningkatan dana untuk Posbakum Pengadilan Agama Barabai;
2. Penambahan hari dan jam kerja untuk Posbakum Pengadilan Agama Barabai, mungkin disesuaikan dengan Pengadilan Agama Barabai sendiri, karena banyaknya komplain dari para pihak mengenai hal ini;

3. Menjaga profesionalismenya sebagai perantara pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁵

6. Informan Keenam

a. Identitas Informan

Nama : Khairanor, S.H
 Tempat Tanggal Lahir : Ilung Seberang, 24 September 1995
 Pendidikan : S1 UIN Antasari Banjarmasin
 Jabatan/Pekerjaan : Pegawai (Staf) Posbakum Pengadilan Agama Barabai
 Alamat : Jl. Kesatria, RT. 06, RW. 03, Desa Ilung Pasar Lama, Kec. Balang Alai Utara.

b. Uraian Pendapat

Didalam PERMA No. 1 Tahun 2014 dijelaskan secara rinci mengenai tugas yang menjadi tanggung jawab Posbakum sebagai perpanjangan tangan dari pihak Pengadilan Agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan hal itu sudah dijalankan serta dilaksanakan oleh Posbakum Pengadilan Agama Barabai.

Adapun kendala yang didapatkan dilapangan, yang pertama adalah tidak adanya tempat antrian khusus untuk para pihak yang ingin

⁵Mastina, S.Ag, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Barabai, Wawancara Pribadi, 29 Juli 2019.

menerima jasa/pelayanan dari Posbakum yang pada akhirnya harus mengantri didalam ruangan Posbakum sendiri, sehingga pihak yang sedang melakukan konsultasi tidak bisa leluasa melakukan konsultasi karena banyak pihak lain yang juga antri didalam ruangan tersebut, hal demikian merupakan hambatan tersendiri bagi pegawai/staf Posbakum ketika ingin memberikan layanan, terkhusus pada pembuatan gugatan/permohonan.

Harapan dari Posbakum sendiri kedepannya mengenai tempat antri para pihak yang ingin menerima jasa dari Posbakum agar diberikan tempat antrian khusus sehingga tidak mengganggu pihak yang sedang berkonsultasi.

Kendala yang kedua adalah kurangnya jam/hari kerja/pelayanan yaitu hanya sampai hari Kamis, dengan keterbatasan jam/hari pelayanan tersebut maka para pihak yang ingin menerima jasa/pelayanan dari Posbakum pada hari Jum'at harus menundanya ke hari Senin, sehingga antrian pun menumpuk. Keinginan dari pihak Posbakum kedepannya agar hari kerja Posbakum bisa menyesuaikan dengan hari kerja pengadilan, dan hal itu tidak lepas dari peran Pengadilan Agama Barabai dan LKBH UIN Antasari sebagai pihak yang bekerjasama.

Posbakum Pengadilan Agama Barabai sendiri mengharapkan kedepannya agar ada evaluasi tahunan, agar segala sesuatu yang

berkaitan dengan Posbakum mengenai pelayanan/tugas dapat ditingkatkan dan dapat diperbaiki jika terdapat kekurangan ataupun kekeliruan.⁶

7. Informan Ketujuh

a. Identitas Informan

Nama : Ulfah (nama samaran)
Tempat Tanggal Lahir : Hulu Rasau, 12 Januari 1999
Pendidikan : SLTP
Jabatan/Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Hulu Rasau

b. Uraian Pendapat

Pihak berpendapat awal mula mengetahui adanya Posbakum di Pengadilan Agama Barabai saat mendaftarkan perkara gugat cerai ke pengadilan, yang kemudian diberikan arahan oleh petugas meja informasi agar selanjutnya ke Posbakum untuk mengkonsultasikan perkara dan pembuatan gugatan.

Dengan adanya Posbakum sangat membantu pihak yang berperkara terutama dalam pembuatan gugatan yang dapat

⁶Khairannor, S.H, Pegawai (staf) Posbakum Pengadilan Agama Barabai, Wawancara Pribadi, 29 Juli 2019.

diselesaikan dalam satu hari. Sebelum adanya Posbakum, ketika ingin membuat gugatan, formulir dibawa pulang terlebih dahulu kemudian setelah diisi baru diserahkan ke pengadilan keesokan harinya yang mana hal itu membuat masyarakat merasa kerepotan, terutama pihak yang berdomisili sangat jauh dari Pengadilan, dengan adanya Posbakum maka masyarakat sangat merasa terbantu dan dalam waktu sehari proses pembuatan gugatan dapat diselesaikan. Posbakum sendiri diharapkan agar tetap mempertahankan kinerjanya serta meningkatkan pelayanan untuk memberikan bantuan hukum yang menyeluruh kepada pihak yang berperkara/beracara.⁷

8. Informan Kedelapan

a. Identitas Informan

Nama : Lina (nama samaran)
 Tempat Tanggal Lahir : Benawa Tengah, 17 Maret 2000
 Pendidikan : SLTP
 Jabatan/Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Jl. M. Ramli, Kitun Raya, Barabai
 Darat

b. Uraian Pendapat

⁷Ulfah (nama samaran), Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Barabai, Wawancara Pribadi 01 Agustus 2019.

Pihak berpendapat bahwasanya pelayanan yang diberikan oleh Posbakum sudah sangat membantu para pihak yang ingin beracara/berperkara di Pengadilan Agama Barabai dalam hal pembuatan gugatan/permohonan serta segala informasi mengenai mekanisme beracara/berperkara di pengadilan, terlebih mereka yang memiliki keterbatasan sosial maupun ekonomi.

Harapan dari masyarakat sendiri untuk Posbakum pastinya tetap memberikan pelayanan secara prima, dan mengenai tempat agar kiranya para pihak yang antri bisa diberikan tempat khusus, karena sangat mengganggu jalannya konsultasi karena ada pihak lain didalam ruangan.⁸

9. Informan Kesembilan

a. Identitas Informan

Nama	: Hj. Hayatun Najiah, S.H.I
Tempat Tanggal Lahir	: Amuntai, 23 April 1971
Pendidikan	: S1 STAI Rakha Amuntai
Jabatan/Pekerjaan	: Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Amuntai

⁸ Lina (nama samaran), Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Barabai, Wawancara Pribadi, 01 Agustus 2019.

Alamat : Jl. Amuntai Alabio, Desa Kota Raja,
RT. 06, Kec. Amuntai Selatan.

b. Uraian Pendapat

Pengadilan pada dasarnya dilarang membantu, membuat, merumuskan surat gugatan/permohonan bagi para pihak karena ditakutkan karena hal tersebut aparaturnya dinilai bersikap tidak netral dalam pelayanan perkara. Di dalam ketentuan Pasal 120 HIR/144 Rbg disebutkan dalam hal membantu Penggugat/Pemohon mencatat (membuat) surat gugatan/permohonannya hanya dimaksudkan bagi Penggugat /Pemohon yang tidak bisa membaca dan menulis.

Dengan adanya Posbakum, Pengadilan Agama Amuntai sangat terbantu dalam memberikan pelayanan kepada para pihak, karena perkara yang masuk memang sangat banyak, sebelum adanya Posbakum di Pengadilan Agama Amuntai, pembuatan gugatan/permohonan serta konsultasi dari pihak berada di meja 1, seiring berjalannya waktu dengan volume perkara yang terus meningkat sehingga petugas meja 1 pun kewalahan dikarenakan pada dasarnya pembuatan gugatan/permohonan bukan wewenang mereka. Untuk mengatasi hal itu maka Pengadilan Agama Amuntai mengadakan kerjasama dengan LKBH STAI Rakha Amuntai untuk mengadakan Posbakum di pengadilan, adapun mengenai ketentuan-ketentuan yang disepakati mengenai kerjasama yang dilakukan semuanya terlampir didalam perjanjian kerjasama (MoU) antar keduanya.

Mengenai tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh Posbakum Pengadilan Agama Amuntai sudah dijalankan semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam PERMA No. 1 Tahun 2014.

Pengadilan Agama Amuntai sendiri berkeinginan agar kedepannya para pegawai Posbakum bisa lebih menguasai serta memahami Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata terutama mengenai hal-hal yang sering berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang diajukan/dikonsultasikan oleh para pihak sehingga dapat memberikan informasi serta jawaban secara detail kepada para pihak pencari keadilan untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari, serta diharapkan pula agar Posbakum Pengadilan Agama Amuntai dapat melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada para pihak pencari keadilan, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan keinginan Pengadilan Agama Amuntai dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan karena keterbatasan biaya, fisik, atau geografis.

Adapun upaya yang semestinya dilakukan dan sedang diupayakan agar masyarakat mengetahui bahwa di Pengadilan Agama Amuntai sudah ada Posbakum yang membantu para pihak pencari keadilan untuk beracara/berperkara di pengadilan yaitu dengan memberikan informasi

melalui berbagai media cetak ataupun web, serta mensosialisasikannya melalui petugas meja informasi atau disaat sidang keliling.⁹

10. Informan Kesepuluh

a. Identitas Informan

Nama : Maulida, S.H.I
 Tempat Tanggal Lahir : Harusan Telaga, 18 Agustus 1995
 Pendidikan : S1 STAI Rakha Amuntai
 Jabatan/Pekerjaan : Pegawai (staf) Posbakum Pengadilan Agama Amuntai
 Alamat : Desa Harusan Telaga, RT.03, Kec. Amuntai Selatan, HSU.

b. Uraian Pendapat

Mengenai tugas Posbakum yang telah diamankan oleh PERMA No. 1 Tahun 2014 sudah dapat dilaksanakan dengan baik oleh Posbakum Pengadilan Agama Amuntai, namun dalam pelaksanaannya kendala yang ditemui oleh pihak Posbakum, yaitu kurangnya fasilitas baik ruangan/peralatan (sarana dan pra sarana) yang ada di Posbakum Pengadilan Agama Amuntai. Sehingga, membuat keterbatasan dalam membantu masyarakat pencari keadilan.

⁹ Hj. Hayatun Najiah, S.H.I, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Amuntai, Wawancara Pribadi, 07 Agustus 2019.

Posbakum Pengadilan Agama Amuntai sendiri setiap 3 bulan sekali diberikan evaluasi oleh pihak LKBH STAI Rakha Amuntai dan Pengadilan Agama Amuntai, hal itu dilakukan untuk memaksimalkan kinerja Posbakum sendiri kedepannya dalam memberikan pelayanan, untuk upaya yang sedang direncanakan kedepannya yaitu melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai Posbakum yang akan dilakukan melalui kerjasama dengan perangkat desa/camat/lurah setempat, kemudian penyebaran informasi melalui media internet dan juga media cetak berupa banner ataupun berupa brosur.¹⁰

11. Informan Kesebelas

a. Identitas Informan

Nama	: Abghan (nama samaran)
Tempat Tanggal Lahir	: Balangan, 12 Maret 1995
Pendidikan	: MAN 1 Amuntai
Jabatan/Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Desa Matang Lurus, RT. 014, Kel. Matang Lurus, Kec. Lampihong.

b. Uraian Pendapat

¹⁰Maulida, S.H.I, Pegawai Posbakum Pengadilan Agama Amuntai, Wawancara Pribadi, 07 Agustus 2019.

Pihak berpendapat masyarakat yang mempunyai keterbatasan ekonomi dan sosial sering direpotkan jika ingin berperkara ke pengadilan, karena tata cara beracara/berperkara di Pengadilan Agama yang dirasa cukup rumit, sehingga terkadang mereka memilih untuk tidak jadi melakukan proses beracara di pengadilan. Dengan adanya Posbakum di Pengadilan Agama Amuntai hal itu dapat teratasi karena di Posbakum diberikan bantuan berupa pelayanan pembuatan surat gugatan/permohonan serta segala informasi mengenai tata cara beracara di pengadilan, sehingga Posbakum di Pengadilan Agama Amuntai dirasa cukup dan sangat membantu para pihak pencari keadilan yang mempunyai keterbatasan ekonomi dan pemahaman tentang tata cara beracara di Pengadilan Agama.

Masyarakat/pihak pencari keadilan mengharapkan Posbakum Pengadilan Agama Amuntai tetap memberikan pelayanan secara maksimal kepada para pihak, serta meningkatkan sistem pelayanan sebaik mungkin agar para pihak pencari keadilan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

Adapun saran terhadap Posbakum Pengadilan Agama Amuntai dapat memberikan informasi dalam bentuk apapun terlebih yang mudah dipahami oleh masyarakat serta melakukan sosialisasi secara menyeluruh sehingga daerah-daerah yang terpelosok (jauh dari jangkauan informasi) pun mendapatkan informasi yang jelas mengenai

tatacara beracara di pengadilan serta mengetahui pula bahwa sudah ada Posbakum yang membantu mereka dalam proses beracara/berperkara di Pengadilan Agama Amuntai sehingga nantinya semua elemen yang ada di masyarakat (tidak terkecuali mereka yang mempunyai letak geografis jauh dari pengadilan) mengetahui bahwa di pengadilan sudah ada Posbakum dan dengan itu diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat akan tata cara beracara di Pengadilan Agama.¹¹

12. Informan Keduabelas

a. Identitas Informan

Nama : Hafizh (nama samaran)

Tempat Tanggal Lahir : Amuntai, 27 Juli 1985

Pendidikan : MAN

Jabatan/Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Lambung Mangkurat, RT. 06, Kel. Palampitan Hulu, Kec. Amuntai Tengah.

b. Uraian Pendapat

¹¹Abghan (nama samaran), Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Amuntai, Wawancara Pribadi, 07 Agustus 2019.

Pihak berpendapat dengan adanya Pos Bantuan Hukum pihak yang mempunyai keterbatasan pengetahuan mengenai pembuatan gugatan merasa sangat terbantuan, adapun jika tidak ada Posbakum kemungkinan untuk membayar jasa advokat diluar Pengadilan sangatlah berat karena biayanya yang sangat mahal dan terkadang bertolak belakang dengan keadaan para pihak yang mempunyai keterbatasan ekonomi.

Awal mula mengetahui adanya Posbakum di Pengadilan Agama Amuntai karena mendapatkan info dari tetangga yang memang sebelumnya juga pernah beracara/berperkara di pengadilan, adapun pada akhirnya lebih jelas mengetahui apa itu Posbakum setelah mendapatkan arahan dari petugas meja informasi pada saat ingin mendaftarkan perkara cerai gugat ke pengadilan. Di Posbakum para pihak dibantu dalam hal pembuatan gugatan serta informasi-informasi yang berkaitan dengan tata cara beracara/berperkara di pengadilan.

Harapan kedepannya agar Posbakum mempunyai tempat yang lebih di khususkan, karena dengan tempat yang terbuka sangat mengganggu pihak ketika ingin melakukan konsultasi, dan berharap agar Posbakum bisa mempertahankan pelayanan yang sudah terbilang

cukup baik dan akan lebih baik jika hal-hal yang berkaitan dengan tugas Posbakum lebih ditingkatkan lagi kedepannya.¹²

B. Deskripsi Data Observasi

Berdasarkan hasil observasi penulis yang dilakukan di 3 tempat berbeda, yaitu di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai, maka diperoleh data mengenai pelaksanaan PERMA No. 14 oleh Posbakum di lapangan.

1. Instansi Pertama

a. Identitas Instansi

Nama Instansi : Pengadilan Agama Martapura Kelas
1B

Lembaga Hukum Posbakum :LKBH Institut Agama Islam
Darussalam Martapura

Ketua Lembaga : Rusniansyah Marlim, S.H.

Jumlah Pegawai Posbakum : 4 (empat) orang

b. Uraian Data Observasi

Posbakum Pengadilan Agama Martapura mempunyai hari dan jam pelayanan yang disamakan dengan jam pelayanan pengadilan,

¹²Hafizh(nama samaran), Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Amuntai, Wawancara Pribadi, 07 Agustus 2019.

yaitu dari hari Senin-Jum'at, hal ini dilakukan untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada para pihak pencari keadilan ketika ingin menerima jasa dari Posbakum Pengadilan Agama Martapura.

Adapun ruangan Posbakum disediakan khusus yang bertempat di belakang gedung pengadilan dengan sarana dan prasarana yang memadai serta tempat antrian khusus, dengan tujuan mempermudah dan memberikan kenyamanan kepada para pihak pencari keadilan ketika berkonsultasi ataupun menerima jasa dari Posbakum.

Jasa layanan hukum yang diberikan meliputi pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan. Para pihak yang datang ke Posbakum pada awalnya akan disambut dan diberikan arahan serta penjelasan mengenai tugas dan fungsi Posbakum, batasan-batasan bantuan hukum.

Kemudian dilanjutkan dengan proses konsultasi dari mereka yang datang mengenai kesukaran yang dialaminya. Seumpama mereka datang untuk menyelesaikan urusan pernikahan, maka petugas Posbakum juga harus mendengarkan keluh kesah dari mereka yang datang yang meminta saran seharusnya dibawa kemana urusan pernikahan mereka meski kebanyakan mereka yang datang untuk bercerai. Namun dari pihak Posbakum tidak langsung membantu mereka membuat surat gugatan, petugas Posbakum terlebih dahulu

akan berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara. Petugas Posbakum akan berusaha memberikan pengertian dengan cara yang baik jika perceraian bukanlah salah satu cara menyelesaikan urusan keluarga mereka. Petugas akan mengenalkan mediasi kepada para pihak, petugas akan memberikan informasi jika dalam ranah hukum terdapat istilah mediasi yang akan mendamaikan kedua pihak yang menghendaki perceraian tersebut.

Setelah proses konsultasi dilakukan, barulah Posbakum akan menjelaskan mengenai cara beracara di pengadilan, apa yang semestinya para pihak lakukan sebelum tahap persidangan, setelah mendapatkan penjelasan serta pendampingan dari Posbakum mengenai hal tersebut, jika para pihak tetap memilih melanjutkan perkara mereka ke tahap persidangan, barulah Posbakum membuat surat gugatan/permohonan sesuai dengan tuntutan para pihak.

2. Instansi Kedua

a. Identitas Instansi

Nama Instansi : Pengadilan Agama Barabai Kelas 1B

Lembaga Hukum Posbakum : LKBH UIN Antasari Banjarmasin

Ketua Lembaga : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.

Jumlah Pegawai Posbakum : 2 (dua) orang

b. Uraian Data Observasi

Posbakum Pengadilan Agama Barabai mempunyai jam pelayanan dari hari Senin-Kamis, disesuaikan dengan kesepakatan dalam kontrak kerja antara LKBH dengan Pengadilan Agama, akan tetapi pada hari Senin jam pelayanan dibuka lebih awal, yaitu pada jam 07:00 WIB, dengan tujuan mengantisipasi jumlah pihak yang datang pada hari Senin yang jumlahnya cukup banyak, dikarenakan sebagian dari mereka adalah para pihak yang datang pada hari Jum'at akan tetapi karena pada hari itu Posbakum tidak membuka jam pelayanan maka dipindah ke hari Senin.

Dalam sehari, para pihak pencari keadilan yang meminta jasa serta pelayanan dari Posbakum Pengadilan Agama Barabai mencapai 5-7 bahkan 10 orang, mengingat jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Barabai cukup banyak dan kebanyakannya adalah perkara cerai gugat, pelayanan akan selesai dalam satu hari jika berkas-berkas persyaratan sudah dilengkapi oleh para pihak pencari keadilan.

Pelayanan yang diberikan oleh Posbakum Pengadilan Agama Barabai sendiri berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan surat gugatan/permohonan, ketika para pihak yang datang meminta untuk dibuatkan surat gugatan/permohonan, pihak Posbakum tidak serta merta langsung membuatnya, akan tetapi dimulai dari memberi informasi terlebih dahulu mengenai peran

serta fungsi Posbakum, kemudian melakukan konsultasi dan advis hukum dengan cara pihak akan ditanya perihal tujuan mereka datang ke Posbakum, latar belakang masalah mereka, serta masukan-masukan untuk para pihak bagaimana semestinya dalam menentukan kelanjutan permasalahan mereka, proses apa yang akan mereka temui nantinya. Selanjutnya jika pihak tetap menginginkan dibuatkan surat gugatan/permohonan, barulah Posbakum akan membuatnya.

3. Instansi Ketiga

a. Identitas Instansi

Nama Instansi : Pengadilan Agama Amuntai

Lembaga Hukum Posbakum : LKBH STAI Rakha Amuntai

Ketua Lembaga : Chairul Echwan, S.H.I

Jumlah Pegawai Posbakum : 4 (empat) orang

b. Uraian Data Observasi

Posbakum Pengadilan Agama Amuntai memberlakukan jam kerja shift untuk pegawainya, dalam satu bulan ada 20 hari kerja yang dibagi dua menjadi 10 hari kerja untuk 2 orang pegawai, dan 10 hari kerja lagi untuk 2 orang pegawai lainnya, jadi dalam satu bulan hari kerja ada dua kali rotasi jadwal pelayanan untuk para pegawai Posbakum. Adapun hari kerja serta jam pelayanan Posbakum

mengikuti dan menyesuaikan dengan hari serta jam pelayanan Pengadilan Agama Amuntai.

Untuk rata-rata pihak yang datang ke Posbakum untuk meminta bantuan dalam sehari ada 6-8 bahkan sampai 15 orang dengan perkara yang berbeda-beda, akan tetapi kebanyakannya adalah perkara cerai gugat. Proses pemberian layanan hukum akan selesai dalam 1 hari jika persyaratan yang diberlakukan sudah dilengkapi oleh para pihak pencari keadilan.

Jenis pelayanan yang diberikan oleh Posbakum Pengadilan Agama Amuntai berupa layanan informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan surat gugatan/permohonan, para pihak yang datang ke Posbakum pertama-tama akan diberi penjelasan mengenai fungsi Posbakum, selanjutnya diberikan kesempatan untuk berkonsultasi mengenai permasalahan mereka, sehingga proses advis pun dapat berjalan lancar setelah pihak secara jelas memaparkan permasalahan yang mereka alami, advis hukum disini yaitu dengan memberikan arahan dan bimbingan kepada para pihak mengenai tata cara beracara di pengadilan, serta penjelasan mengenai proses seperti apa yang akan mereka temui selanjutnya. Dan yang terakhir adalah membuat surat gugatan/permohonan sesuai dengan latar belakang permasalahan yang diutarakan oleh para pihak pencari keadilan tersebut.

C. Analisis Data

Setelah melakukan penelitian melalui observasi, melakukan wawancara dengan 12 orang informan yang terdiri 3 orang Panitera Muda Hukum, 3 orang pegawai Pos Bantuan Hukum, dan 6 orang pihak yang berperkara/beracara di pengadilan, serta dengan mengkaji ulang dokumen berupa kontrak kerja 3 Posbakum dengan 3 Pengadilan Agama terkait, maka data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2014 oleh Posbakum.

Semuanya bersepakat bahwa Posbakum mempunyai peran serta fungsi yang sangat penting dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu dalam proses beracara/berperkara di Pengadilan Agama serta memberikan dampak positif terhadap Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai. Hal ini didapatkan dari nilai-nilai positif dari Posbakum baik dari segi bantuan kepada para pihak maupun bantuan kepada Pengadilan Agama, dan semua pihak setuju bahwa dengan adanya Posbakum di Pengadilan Agama sudah sangatlah tepat.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan para informan mengenai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 oleh Posbakum di Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai terdapat 3 variasi jawaban yang mempunyai kesamaan antara 1 dengan yang lainnya:

- a. Posbakum di Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai sudah melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 dengan

baik. Pendapat ini diutarakan oleh ASR, MST, HNJ, LSN, KHN, dan MLD.

- b. Posbakum adalah solusi dari berbagai macam masalah yang sering terjadi di semua Pengadilan Agama, terlebih pengadilan yang mempunyai volume perkara masuk yang tinggi, sebelum adanya Posbakum Pengadilan Agama, petugas meja 1 juga ikut andil didalam pembuatan surat gugatan/permohonan. Dengan adanya Posbakum maka petugas meja 1 tidak perlu lagi ikut melakukan tugas tersebut yang pada dasarnya bukan wewenang dari petugas meja 1. Hal tersebut diterangkan oleh ASR, MST, dan HNJ.
- c. Posbakum adalah alat pembersih Pengadilan Agama dari anggapan bahwa pengadilan ikut andil dalam ikut campur tangan dalam pembuatan surat gugatan/permohonan serta meminta biaya lebih untuk hal itu. Hal ini disampaikan oleh ASR, MST, dan HNJ.
- d. Posbakum merupakan lembaga yang sangat membantu kepada masyarakat yang tidak mampu dan yang tidak memahami tentang cara beracara/berperkara di Pengadilan Agama, baik dalam hal pembuatan surat gugatan/permohonan maupun hal tata cara beracara lainnya. Hal ini disampaikan dalam pendapat MRD, JN, ULF, LN, AG, dan HF.
- e. Posbakum sangat membantu Pengadilan dalam memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat serta memberikan dampak yang sangat

positif terhadap Pengadilan Agama terkait. Hal ini diutarakan dalam pendapat Bapak ASR, Ibu MST, dan Ibu HNJ.

Melihat berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan keterangan semua informan yang menjelaskan bahwa semua pihak dari Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai serta para pihak yang beracara/berperkara di Pengadilan Agama tersebut sangat terbantu dengan dibentuknya Posbakum dan dijelaskan pula alasan-alasan yang kuat bahwa Posbakum telah melaksanakan PERMA No. 1 Tahun 2014 dengan menyeluruh.

Posbakum di Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai sendiri telah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik dan sesuai dengan amanat PERMA No. 1 Tahun 2014 yaitu sebagai pemberi layanan bantuan hukum kepada para pihak pencari keadilan, berikut penulis uraikan tugas yang sudah dilaksanakan oleh Posbakum setelah penulis lakukan penelitian di 3 tempat tersebut:

1. Sebagai pemberi informasi.

Seseorang yang datang ke Posbakum Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai kebanyakan adalah mereka yang datang ke Pengadilan Agama untuk mencari keadilan bagi dirinya, namun mereka tidak mengetahui tata cara beracara bahkan mereka tidak mengetahui cara membuat surat gugatan, sehingga ketika mereka datang kepada pusat informasi Pengadilan Agama mereka diarahkan oleh pegawai Pengadilan Agama untuk beracara melalui jasa Posbakum. Selanjutnya mereka yang datang akan diterima oleh

petugas dari Posbakum sembari menunjukkan bahwa Posbakum mempunyai peran serta melaksanakan tugasnya sebagai pihak pemberi informasi. Sehingga mereka yang datang benar-benar faham akan tugas serta peran Posbakum di Pengadilan Agama. Setelah itu petugas juga menanyakan jenis masalah yang dialaminya sekaligus menanyakan jenis bantuan yang seperti apa yang mereka butuhkan. Petugas juga menjelaskan tata cara beracara di Pengadilan Agama. Jika memang membutuhkan jasa dari Posbakum, petugas juga memberikan pengertian akan batasan bantuan yang bisa diberikan oleh Posbakum beserta syarat-syarat beracara melalui jasa Posbakum.

2. Konsultasi.

Jasa konsultasi, petugas dari Posbakum juga menerima konsultasi dari mereka yang datang mengenai kesukaran yang dialaminya. Seumpama mereka datang untuk menyelesaikan urusan pernikahan, maka petugas Posbakum juga harus mendengarkan keluh kesah dari mereka yang datang yang meminta saran seharusnya dibawa kemana urusan pernikahan mereka meski kebanyakan mereka yang datang untuk bercerai. Namun dari pihak Posbakum tidak langsung membantu mereka membuat surat gugatan, petugas Posbakum terlebih dahulu akan berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara. Petugas Posbakum akan berusaha memberikan pengertian dengan cara yang baik jika perceraian bukanlah salah satu cara menyelesaikan urusan keluarga mereka. Petugas akan mengenalkan mediasi kepada para pihak, petugas akan memberikan informasi jika dalam ranah hukum terdapat istilah

mediasi yang akan mendamaikan kedua pihak yang menghendaki perceraian tersebut.

3. Advis.

Advis atau pendampingan dimaksud kali ini bukanlah advis pendampingan didalam ruang sidang. Akan tetapi advis disini adalah hanya sebatas memberikan gambaran perihal yang akan dilakukan oleh mereka yang datang ke Posbakum untuk tahapan selanjutnya dalam beracara di Pengadilan Agama. Dalam artian pihak yang hendak beracara akan mendapatkan bantuan berupa penjelasan dari Posbakum mengenai perihal yang akan dialami mereka ketika nanti menjalani prosedur sebelum persidangan. Jadi petugas Posbakum tidak dapat mendampingi mereka ketika berada di ruang sidang. Sehingga jasa advis tersebut hanya diberikan sebagai gambaran prosedur beracara di Pengadilan Agama.

4. Pembuatan surat gugatan/permohonan.

Tugas terakhir dari petugas Posbakum yang berkenaan dengan pihak yang membutuhkan jasa dari Posbakum itu sendiri adalah membantu dalam membuat surat gugatan/permohonan. Pihak yang datang dipersilahkan menceritakan asal usul kejadian sehingga mereka ingin beracara di Pengadilan Agama. Seumpama mereka datang untuk mengurus perceraian, maka petugas dari Posbakum mempersilahkan para pihak menceritakan kronologi cerita sehingga ia menginginkan bercerai dengan pasangan mereka. Sedangkan kewajiban dari petugas Posbakum adalah mendengarkan segala hal yang

diceritakan mengenai kronologi kejadian yang melatar belakangi kejadian tersebut. Setelah mendengar dan mempelajari jika perkaranya tersebut memang dirasa bisa dipersidangkan, maka tugas dari Posbakum adalah membuat surat gugatan sesuai yang diminta dan sejalan dengan kronologi yang telah diceritakan.

Dengan hasil penelitian yang telah penulis uraikan diatas, dapat diketahui bahwa Posbakum di Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai sebagai pihak pemberi pelayanan berupa pemberi informasi sudah melakukan tugasnya sesuai dengan amanat dari PERMA No. 1 Tahun 2014, yang mana setiap kali para pihak pencari keadilan datang untuk meminta bantuan hukum, pihak Posbakum selalu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pihak secara detail.

Adapun tugas Posbakum untuk memberikan bantuan berupa konsultasi, dan advis hukum dilaksanakan dengan memberikan penjelasan mengenai proses serta tahapan yang akan ditempuh oleh para pihak sebelum persidangan, Posbakum juga berusaha untuk mendamaikan memberikan masukan yang baik kepada para pihak pencari keadilan, jika pihak tetap berkeinginan untuk melanjutkan proses ke tahap persidangan, berulah Posbakum akan membuat surat gugatan/permohonan sesuai dengan jenis perkara yang diajukan para pihak, artinya Posbakum dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya memberikan informasi saja, melainkan juga memberikan ruang untuk para pihak berkonsultasi mengenai permasalahan mereka serta

memberikan masukan-masukan berupa saran mengenai proses beracara di Pengadilan Agama.

Hal diatas sudah sesuai dengan tugas Posbakum sendiri yang terdapat didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2014 sendiri yaitu berupa:

- a. Pemberi informasi, konsultasi atau advis hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Dalam asas-asas peradilan agama secara umum, peranan Posbakum sangat membantu Pengadilan Agama dalam penerapan beberapa asas-asas umum peradilan agama. Dengan adanya Posbakum, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, dapat lebih luas cakupannya daripada kewenangan hakim yang tercantum dalam asas aktif memberi bantuan, yang batasan tersebut hanya pada masalah formal saja tidak boleh berkenaan dengan masalah materil atau pokok perkara, sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bab II, bahwa bantuan hukum tersebut menurut M. Yahya Harahap hanya sebatas bantuan hukum berkenaan dengan hal-hal formil, adapun menurut Dr. Mardani bantuan tersebut diantaranya

seperti membuat gugatan bagi yang buta huruf, memberi pengarahan tata cara izin "*Prodeo*", menganjurkan perbaikan surat gugat, memberi penjelasan alat bukti yang sah, serta memberi penjelasan cara mengajukan bantahan dan jawaban. Akan tetapi dengan adanya Posbakum, jangkauan bantuan hukum tersebut bisa lebih luas salah satunya pembuatan surat gugatan yang pada awalnya hanya berlaku untuk mereka yang buta huruf dapat diberikan pula kepada para pihak yang tidak buta huruf akan tetapi mempunyai keterbatasan dalam hal ekonomi ataupun pemahaman terhadap hukum.

Posbakum sebagai pihak pemberi bantuan hukum juga memberikan kesempatan kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu untuk bisa beracara/berperkara di Pengadilan Agama secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Posbakum akan memberikan bantuan berupa informasi, advis, konsultasi, sampai dengan pembuatan surat gugatan, dengan tujuan untuk memudahkan para pihak pencari keadilan ketika ingin melakukan proses beracara di Pengadilan Agama. Para pihak pencari keadilan tentunya tidak akan bingung lagi mengenai cara membuat surat gugatan/permohonan ataupun proses beracara di pengadilan, dikarenakan sudah ada Posbakum yang akan membantu mereka, sehingga pada akhirnya proses beracara di Pengadilan Agama secara sederhana, cepat, dan biaya ringan tercapai dengan baik, dan Posbakum mempunyai peran yang cukup besar dalam pencapaian tersebut.

2. Kendala Posbakum dalam melaksanakan PERMA No. 1 Tahun 2014.

Pada sub bab ini penulis akan memaparkan kendala-kendala yang ditemui oleh Posbakum, secara teknis pelaksanaannya ada beberapa hal yang menjadi kendala Posbakum dalam melaksanakan PERMA No. 1 Tahun 2014 tersebut, disini penulis klarifikasikan dalam beberapa sub bagian, yaitu:

a. Kurangnya Fasilitas

Kekurangan fasilitas baik ruangan/peralatan (sarana dan prasarana) yang ada di Posbakum sehingga membuat keterbatasan dalam membantu masyarakat pencari keadilan, dan semakin menjadi hambatan saat ruangan yang dipakai Posbakum sangat terbuka dan tidak mempunyai tempat antrian khusus untuk para pihak yang ingin memperoleh bantuan dari Posbakum. Hal ini merupakan kendala tersendiri bagi Posbakum dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemberi bantuan hukum, kendala tersebut ditemui dan dirasakan oleh Posbakum Pengadilan Agama Barabai dan Amuntai. Meskipun pada dasarnya di dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 pasal 33 ayat 1 tidak dijelaskan secara spesifik mengenai bagaimana ruangan yang harus disediakan oleh pengadilan terhadap Posbakum, akan tetapi memberikan kemudahan serta kenyamanan dalam proses pemberian bantuan hukum sangatlah perlu, hal ini perlu diatasi dan ditangani dengan baik oleh Pengadilan Agama.

b. Kurangnya Jam Kerja

Mengenai jam kerja Posbakum Pengadilan Agama Martapura dan Barabai sudah menyesuaikan dengan jam kerja pengadilan, akan tetapi untuk

Posbakum Pengadilan Agama Barabai hanya melakukan pelayanan sampai hari kamis saja dikarenakan didalam kontrak kerja antara Pengadilan Agama Barabai dan LKBH UIN Antasari Banjarmasin hanya sampai dengan hari kamis saja. Sehingga terdapat keluhan dari beberapa pihak pencari keadilan, akan tetapi Posbakum Pengadilan Agama Barabai memberikan tanggapan positif mengenai hal tersebut yaitu dengan mengikuti program yang dilakukan oleh pihak pengadilan yaitu memulai jam pelayanan lebih awal pada hari senin pagi yang dinamakan “Selagi” (senin pelayanan pagi) yang dimulai pada jam 07:00 WIB. Ini merupakan apresiasi positif yang diberikan oleh Posbakum yang ada di Pengadilan Agama Barabai walaupun honor dari menambah jam pelayanan tersebut tidak mendapatkan tambahan dari Pengadilan Agama Barabai.

c. Adanya Pihak Lain

Adanya pihak lain disini yaitu berupa calo yang memanfaatkan hal tersebut yaitu menjadi perantara antara pihak pencari keadilan dengan Posbakum dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi/finansial. Hal ini disebabkan karena ada dari beberapa pihak yang segan untuk langsung beracara di Posbakum, dengan adanya calo sendiri merupakan kendala bagi Posbakum untuk memberikan pelayanan secara maksimal. Karena setiap informasi, advis ataupun konsultasi akan berjalan dengan lancar jika para pihak pencari keadilan yang langsung menerimanya, bantuan hukum tersebut diharapkan dapat langsung diterima oleh para pihak, sehingga mereka dapat

merasakan peranan dari Posbakum itu sendiri secara langsung, bukan melewati perantara contohnya seperti Calo.

Hal tersebut didapati oleh Posbakum di Pengadilan Agama Martapura, pihak pengadilan diharapkan dapat menindak hal tersebut dengan tegas, untuk memberikan kemudahan dalam proses pemberian bantuan hukum secara maksimal oleh Posbakum.

d. Kurangnya Porsi Anggaran

Porsi anggaran yang ditentukan oleh Mahkamah Agung untuk Posbakum di Pengadilan Agama dirasa kurang, hal ini disebabkan Mahkamah Agung melihat banyaknya perkara yang masuk disuatu Pengadilan Agama untuk menentukan besarnya anggaran dana yang akan diberikan, melihat besarnya peranan Posbakum dalam membantu jalannya peradilan dengan biaya ringan dan cepat. Dengan meningkatnya volume perkara yang masuk di pengadilan, serta dengan meningkatnya layanan yang dilakukan oleh Posbakum, maka sudah seharusnya porsi anggaran ini perlu ditingkatkan, sehingga jam layanan pun bisa dimaksimalkan oleh Posbakum, hal itu tentunya dilakukan dengan evaluasi kontrak kerja dan kesepakatan pihak LKBH dan Pengadilan Agama yang bersangkutan terlebih dahulu.

3. Sejarah, pembentukan, serta Dasar Hukum Posbakum.

Dalam membahas sejarah, tentunya selaras dengan awal mula pembentukan serta dasar hukum Posbakum sendiri, adapun terbentuknya Posbakum dikarenakan beberapa perundang-undangan yang menyatakan akan

keberadaan bantuan dari negara untuk mereka-mereka yang tidak mampu, entah dari segi ekonomi maupun dari segi keilmuan. Hal ini dapat dilihat dari amanat Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 60 ayat (1) yang berbunyi:

“Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.”

Kemudian di dalam UU No. 48 Tahun 2009 pada pasal 56 dan 57 serta UU No. 49 Tahun 2009 pada pasal 68B dan 68C juga dijelaskan mengenai maksud dan tujuan dibentuknya Posbakum serta perintah dibentuknya Posbakum di pengadilan, inilah yang kemudian menjadi dasar hukum untuk Posbakum sendiri, karena didalam UU tersebut dijelaskan mengenai hak setiap orang dalam memperoleh bantuan hukum serta Negara menanggung biaya perkara bagi para pencari keadilan yang tidak mampu. Hal ini sangat sesuai dengan tujuan awal mula dibentuknya Posbakum, dan pada akhirnya bantuan tersebut diharapkan mampu memberikan nilai-nilai keadilan bagi semua kalangan masyarakat, sehingga semua dapat mendapatkan hak-haknya.

4. Larangan dan kewajiban dari Posbakum.

Ketika menjalankan program kerja, anggota Posbakum juga memiliki larangan dan kewajiban yang harus mereka jalankan. Seperti yang sudah tertulis dan disepakati dalam Perjanjian Kerjasama (MoU) masing-masing Posbakum dengan pihak Pengadilan Agama. Adapun jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan ataupun Posbakum melakukan pelanggaran terhadap

larangan yang telah disepakati, maka akan dikenakan sanksi karena telah melanggar Kode Etik dalam perjanjian kerjasama tersebut.

Yang demikian itu selaras dengan pasal 28 PERMA No. 1 tahun 2014 yang menjelaskan tentang kewajiban petugas Posbakum pengadilan diantaranya adalah:

- 1) Memberikan pelayanan yang profesional dan bertanggung jawab,
- 2) Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat,
- 3) Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif,
- 4) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari penerima layanan Posbakum pengadilan.

Sedangkan larangan-larangan yang harus di jauhi oleh petugas Posbakum menurut PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 30 diantaranya adalah:

- 1) Membedakan perlakuan terhadap penerima layanan Posbakum pengadilan berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya,
- 2) Meminta biaya atas layanan yang diberikan kepada penerima layanan Posbakum pengadilan,

- 3) Menggunakan sarana dan prasarana Posbakum pengadilan untuk kepentingan pribadi atau lembaga pemberi layanan atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pemberian layanan hukum.

Larangan-larangan diatas sudah dihindari oleh Posbakum Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai, meskipun pada faktanya dilapangan seringkali para pihak pencari keadilan ingin memberikan imbalan terhadap pihak Posbakum karena bantuan yang telah diberikan, akan tetapi patut kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada Posbakum, karena hal itu mereka tolak dan mereka hindari, untuk menjaga kemurnian dalam pemberian bantuan hukum.

5. Syarat memperoleh jasa serta mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawab Posbakum.

Dalam beracara ke Posbakum para pihak diminta untuk melengkapi persyaratan-persyaratn terlebih dahulu oleh pihak Posbakum, adapun persyaratan tersebut telah dijelaskan di dalam pasal 22 ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2014 yaitu berupa:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras

Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau

- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon Layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen.

Adapun faktanya di lapangan banyak para pihak yang kerepotan melengkapai berkas persyaratan tersebut, oleh karena itu pihak Posbakum memberikan solusi berupa formulir yang nantinya akan diisi dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, yang mana didalam formulir tersebut para pihak menyatakan dengan jujur bahwa dirinya tidak mampu dalam hal ekonomi, ataupun dalam membayar jasa advokat untuk proses beracara di Pengadilan Agama. Hal ini sudah penulis rasa cukup tepat, karena tujuan dari pengadaan formulir tersebut adalah untuk memudahkan para pihak pencari keadilan dalam proses beracara di Posbakum dan di Pengadilan Agama.

Mengenai pengawasan terhadap Posbakum sendiri dilakukan oleh ketua pengadilan sebagai pihak yang berwenang dan mempunyai tanggung

jawab, adapun tujuan adanya pengawasan tersebut tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas pemberian layanan bantuan hukum, serta dapat menjadi bahan evaluasi yang nantinya jika didapati hal-hal yang perlu dibenahi maka akan diberikan bimbingan teknis serta solusi dari pihak pengadilan terkait.

Dari beberapa hal yang telah penulis analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Posbakum sangat membantu Pengadilan Agama, hal ini disimpulkan terhadap pelaksanaan PERMA No. 1 tahun 2014 oleh Posbakum sendiri, mereka membantu para pihak pencari keadilan dan juga membantu Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai, selain membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi maupun pengetahuan hukum dalam hal ini berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, konsultasi, advis hukum, dan juga mengembalikan peranan serta tugas meja 1 dalam hal menerima gugatan tidak membuatkan gugatan/permohonan.

Posbakum Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai pada dasarnya telah melaksanakan kewenangan serta kewajibannya sesuai dengan amanat PERMA No. 1 Tahun 2014, karena kriteria limit yang diberikan kepada Posbakum PA Martapura, Barabai, dan Amuntai itu sendiri merupakan PERMA No. 1 Tahun 2014 sehingga secara tidak langsung apa yang dilakukan Posbakum di beberapa Pengadilan Agama tersebut merupakan

PERMA itu sendiri, yang dituangkan didalam kontrak kerja dengan beberapa Lembaga Konsultan Bantuan Hukum (LKBH). Walaupun didalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi jalannya proses bantuan hukum.

Secara filosofis adanya Posbakum merupakan pemabaharuan yang sangat positif yang menjawab semua masalah klasik yang terjadi di semua Pengadilan Agama yang ada di seluruh Indonesia. Posbakum sendiri merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan pasal 28 (D) UUD 1945, yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"

Dan dengan adanya Posbakum dapat memberikan kemudahan bagi terciptanya beberapa asas umum yang ada dilingkungan peradilan agama yaitu: terselenggaranya persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, asas aktif memberikan bantuan, sehingga pada akhirnya terwujudlah persamaan hak bagi setiap orang agar bisa beracara/berperkara di Pengadilan Agama.